

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

6.1. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah sangat perlu dijalin dan diciptakan oleh suatu daerah, baik dalam tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa alasan penting perlunya kerjasama antar daerah, yaitu 1) Suatu daerah tidak dapat mengatasi permasalahannya sendiri; 2) Adanya pengakuan atas kelebihan dan kekurangan daerah; 3) Perlunya memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah; 4) Efisiensi; 5) Globalisasi; 6) Otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 363 menjelaskan bahwa kerja sama antar daerah didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta adanya prinsip saling menguntungkan, yang dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain; 2) pihak ketiga; dan/atau 3) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pertama, penyelenggaraan kerjasama dengan daerah lain bersifat wajib dan sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama. Kerja sama wajib mencakup: 1) kerjasama antar daerah provinsi; 2) kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; 3) kerjasama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; 4) kerja sama antar-daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda; dan 5) kerjasama antar-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, apabila kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh Daerah. Biaya pelaksanaan kerjasama wajib dihitung berdasarkan APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.

Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama. dalam melaksanakan kerjasama wajib. Sekretariat kerja sama bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka kerjasama antar daerah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 menetapkan arah kebijakan kerjasama daerah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri.

6.1.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta realisasi dari alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2015 yang terkait dengan kerja sama antar daerah, meliputi 1) Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah, 2) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah, 3) Kegiatan Musyawarah Regional Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Jawa Bali, 4) Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan, dan 5) Kegiatan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat. Berikut alokasi dan realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan:

- a. Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp630.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp594.670.500,- atau mencapai 94,39%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya advokasi penyelesaian masalah kerjasama Kab/Kota, tersusunnya rancangan kebijakan, tersusunnya kajian tentang TTKSD Award; teradvokasinya penyelesaian masalah kerjasama OPD, tersusunnya dokumen informasi publik, tersusunnya kodifikasi kerjasama daerah strategis dan terlaksananya rapat pleno TTKSD Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah terevaluasinya penyelenggaraan kerjasama daerah;
- b. Mengembangkan Kerjasama antar Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp540.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp741.329.330,00,- atau mencapai 98,84%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya kegiatan MPU, terfasilitasinya kegiatan APPSI, terfasilitasinya kerjasama

- BKSP Jabodetabekjur dan kerjasama antar Daerah Kab/Kota di Jabar, tersedianya hasil kajian pengembangan kerjasama antar daerah dan jumlah kerjasama daerah Kab/Kota, antara Provinsi dan Kementerian. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kerjasama antar daerah Prov/Kab/Kota;
- c. Kegiatan Musyawarah Regional Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Jawa Bali yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp140.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp139.047.800,- atau sebesar 99,32%. *Output* dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya perencanaan kerjasama pembangunan bidang penataan RTH/RTB serta penanganan sampah di wilayah Regional Jawa-Bali. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kerjasama pembangunan khususnya bidang penataan RTH/RTB serta penanganan sampah di wilayah regional Jawa-Bali serta dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat;
 - d. Kegiatan Kerjasama Pembangunan Perbatasan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.225.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp220.715.050,- atau sebesar 98,10%. *Output* dari kegiatan ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah tentang Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Perbatasan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 serta perjanjian kerjasama program dan kegiatan pembangunan daerah perbatasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2018. *Outcome* kegiatan adalah harmonisasi pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di wilayah perbatasan;
 - e. Kegiatan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp170.736.600,- atau sebesar 97,56%. *Output* dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XV Tahun 2015 yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali serta perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah peningkatan kerjasama program dan kegiatan pembangunan anggota MPU dan antar-Kab/Kota di Jawa Barat.

6.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 yang terkait dengan kerja sama antar daerah, sebagai berikut :

a. Permasalahan:

1. Penunggakan pembayaran Iuran APPSI dikarenakan perbedaan dalam penetapan Anggaran;
2. Penunggakan pembayaran Iuran FKD MPU dikarenakan kesalahan penetapan kode rekening;
3. Pengelolaan keuangan BKSP Jabodetabekjur yang bersumber dari 3 Provinsi menimbulkan keulitan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban;
4. Terlambatnya perjanjian kerjasama penanganan PGOT Karena perbedaan persepsi urusan penyelenggaraan SKPD;
5. Terlambatnya perjanjian kerjasama pembangunan bendungan, Pengelolaan pembuangan sampah terpadu (TPPAS) dikarenakan regulasi penetapan Perda RT/RW daerah dan status kepemilikan serta pengelolaan aset antar kementerian;
6. Belum optimalnya peran kelembagaan kerjasama antar daerah (seperti : FKD-MPU, APPSI, BKSP Jabodetabekjur, dan BKAD Kunci Bersama) dalam pemecahan permasalahan bersama.

b. Solusi:

1. Sudah disesuaikan penetapan Anggaran Iuran dalam objek rincian belanja iuran tahunan melalui Biro HPU untuk pembayaran Iuran APPSI dan Iuran MFKD MPU;
2. Perlu diterbitkan ketentuan bersama yang menjadi acuan penyelenggaraan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur agar sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
3. Penentuan penetapan anggaran BKSP Jabodetabekjur karena bukan perangkat daerah yang tidak mempunyai kewajiban urusan adalah belanja tidak langsung melalui objek rincian hibah, tentunya pertanggungjawaban harus sesuai dengan standar biaya sumber hibah masing-masing Provinsi;
4. Terkait PKS PGOT sudah diselaraskan ruang lingkup sesuai pengakomodiran urusan SKPD dengan peningkatan status subjek para pihak diwakili Sekreterasi Daerah;
5. Mendorong Kabupaten/Kota untuk merevisi Perda RT/RW sehubungan penetapan/rencana proyek nasional dan Provinsi guna kepentingan ijin prinsip penetapan lokasi untuk pembebasan serta pengadaan tanah;
6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat;

7. Merevitalisasi badan kerjasama daerah dan/atau meningkatkan peran kelembagaan kerjasama antar daerah, yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya selaku anggota kelembagaan kerjasama antar daerah.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi: 1) kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; 2) kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; 3) kerja sama investasi; dan 4) kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur : 1) hak dan kewajiban para pihak; 2) jangka waktu kerja sama; 3) penyelesaian perselisihan; dan 4) sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan pengembangan peluang kerjasama daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

6.2.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2015, yaitu Kegiatan Menata dan Mengembangkan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp526.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp503.021.310,- atau mencapai 95,54%. Output kegiatan adalah terfasilitasinya Naskah Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pihak Ketiga, terlaksananya penataan dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, tersosialisasikannya tata naskah kerjasama daerah, tersosialisasikannya penyusunan

struktur kerjasama daerah. Outcome kegiatan adalah terfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga, tersusunnya rancangan kebijakan tentang studi kasus pembentukan kelembagaan KPS (Kerjasama Pihak Swasta), tersusunnya kebijakan pedoman kerjasama pihak ketiga operasional dalam Pemanfaatan Aset Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tersusunnya kebijakan tentang pedoman kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam pengembangan potensi daerah Jawa Barat, terlaksananya sosialisasi tentang kerjasama pihak ketiga (implimentasi berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014), terlaksananya sosialisasi tentang kerjasama pihak ketiga tentang pemanfaatan aset (implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014).

6.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 yang terkait dengan kerja sama dengan pihak ketiga, sebagai berikut :

a. Permasalahan:

1. Masih adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama daerah;
2. Masih terdapatnya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antar daerah dalam melakukan kerjasama;
3. Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah, dan wilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan bersama sungai, sumberdaya alam di beberapa daerah yang berdekatan;
4. Masih terbatasnya dan masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak berjalan optimal;
5. Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah, struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih;
6. Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah belum berjalan secara optimal;
7. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas;
8. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama;
9. SDM pengelola kerjasama baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih rendah.

b. Solusi:

1. Peningkatan konsultasi kepada Pemerintah dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pelaksana kerjasama;
2. Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kerjasama dan konsultasi dengan Pemerintah;
3. Intensifikasi pembinaan dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di tingkat provinsi;
4. Penguasaan teknik penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan pembangunan berdasarkan pemetaan dan analisis potensi daerah yang perlu dibenahi;
5. Meningkatkan kapasitas keahlian dalam penyusunan basis data potensi daerah untuk kepentingan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemantauan, pengendalian dan sebagai media koordinasi antar pengelola;
6. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral melalui konsultasi dan penyusunan kajian yuridis normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen kerjasama, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerjasama sejak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kerjasama, untuk meminimalisasi timbulnya potensi konflik;
8. Mengoptimalkan inventarisasi dan kompilasi data Naskah Perjanjian Kerjasama dan Kesepakatan Bersama, terutama yang bernilai strategis;
9. Menyusun kodifikasi kerjasama Daerah.

6.3. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi 1) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) pertukaran budaya; 3) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; 4) promosi potensi Daerah; dan 5) kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dengan luar negeri diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai landasan operasional, terdapat beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non-Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkannya kepada Gubernur.

6.3.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri pada Tahun Anggaran 2015 yaitu 1) Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri, 2) Kegiatan Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama antar Pemerintah Luar Negeri, dan 3) Kegiatan Mengembangkan Kerjasama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri. Adapun alokasi dan realisasi pelaksanaan kegiatan, seperti diuraikan di bawah ini.

- a. Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp425.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp397.993.800,- atau mencapai 93,65%. Output kegiatan adalah terdapatnya dokumen akademis; dokumen informasi publik; dokumen laporan kunjungan ke Sulawesi Utara dan laporan evaluasi kerjasama luar negeri. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya evaluasi kerjasama daerah dengan Pemerintah dan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri;
- b. Kegiatan Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerjasama antar Pemerintah Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp608.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp602.601.775,- atau mencapai 99,03%. *Output* kegiatan adalah terselenggaranya kunjungan ke wilayah Asia Pasifik, terdapatnya dokumen, Sistem Aplikasi PDLN, kajian kerjasama dan terdapatnya interkem. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya kerjasama luar negeri;
- c. Kegiatan Mengembangkan Kerjasama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, yang dilaksanakan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp464.925.100,- realisasi anggaran sebesar Rp457.713.580,- atau

mencapai 98,45%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya perjanjian kerjasama, tersusunnya database, terfasilitasinya koordinasi kerjasama dan terdapatnya kajian. *Outcome* kegiatan adalah terciptanya koordinasi OPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat dengan Badan/Lembaga Luar Negeri.

6.3.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2015 yang terkait dengan kerja sama dengan luar negeri, sebagai berikut :

a. Permasalahan:

1. Keterbatasan data penyelenggaraan kerjasama luar negeri;
2. Perencanaan kerjasama luar negeri yang tidak matang;
3. SDM pengelola kerjasama baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Barat masih rendah;
4. Pengorganisasian dan penyelenggaraan kerjasama luarnegeri masih belum tertata dengan baik serta terkoordinasi di dalam satu atap baik di lingkup OPD maupun pemerintah kota/kabupaten;
5. Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang konkrit baik di lingkup OPD maupun pemerintah kota/kabupaten sehingga kerjasama cenderung tidak berjalan dengan baik;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola kerjasama luar negeri;
7. Belum adanya pemetaan kebutuhan kerjasama dengan lembaga luar negeri;
8. Belum sinerginya program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Asing;
9. Hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah belum berjalan secara optimal;
10. Pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama luar negeri masih belum tertata dengan baik serta terkoordinasi di dalam satu atap baik di lingkup OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten;
11. Kurangnya koordinasi antara NGO dan Lembaga pemerintah asing dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.

b. Solusi:

1. Mendorong OPD maupun kab/kota memiliki bagian yang menangani evaluasi kerjasama sendiri;
2. Melakukan rapat evaluasi dengan OPD dan kab/kota:

3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD tentang progress/perkembangan kerjasama luar negeri;
4. Membuat dokumen informasi public melalui pembuatan buku kerjasama luar negeri;
5. Peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kerjasama untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan dan konsultasi dengan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Teknis lainnya);
6. Peningkatan koordinasi dengan Kab/Kota untuk implementasi kerjasama.
7. Penguasaan teknik penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan pembangunan berdasarkan pemetaan dan analisis potensi daerah yang perlu dibenahi;
8. Meningkatkan kapasitas keahlian dalam penyusunan basis data potensi daerah untuk kepentingan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pemantauan, pengendalian dan sebagai media koordinasi antar pengelola;
9. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerjasama secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerjasama luar negeri, advokasi teknis mengenai tatacara/prosedur dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri, bimtek, dsb;
10. Perlu adanya komitmen dan *Political Will* yang kuat dari Pimpinan untuk merealisasikan kerjasama yang telah dijalin dan juga komitmen dari OPD serta Pemerintah Kota/Kabupaten melalui pengalokasian anggaran kegiatan;
11. Peningkatan kualitas SDM pengelola kerjasama luar negeri;
12. Pemetaan kebutuhan kerjasama dengan lembaga luar negeri;
13. Peningkatan koordinasi antar pengelola kerjasama luar negeri di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi program/kegiatan;
14. Perlu penyebarluasan informasi mengenai peluang keterlibatan NGO, lembaga pemerintah asing dan lembaga internasional lainnya;
15. Melakukan koordinasi secara berjenjang dalam penyusunan rencana program/kegiatan lembaga asing.

6.4. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 91 ayat (4) ditetapkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang : 1) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan

antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 2) mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 4) melantik bupati/wali kota; 5) Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomen klaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6) Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penyelarasan kegiatan pembangunan di Daerah akan meningkatkan sinergitas antara Bupati/Walikota dengan Gubernur. Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan bagian dari Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sebaliknya Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Adapun Program dan kegiatan dimaksud, meliputi :

- a. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pembangunan di daerah;

- b. Mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintahan provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dana APBN di daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum; dan memperkuat kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa.

Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan, yang meliputi :

- a. Fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
- c. Kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

6.4.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah pada Tahun Anggaran 2015 meliputi: 1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat. dan 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Uraian alokasi dan realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan, sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp521.430.000,- realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp505.264.000,- atau mencapai 96,90%. *Output* kegiatan ini adalah 3 (tiga) kali rapat teknis kegiatan Trantibmas di Jawa Barat dan 1 (satu) kali Rakor Trantibmas di Jawa Barat adapun *Outcome* kegiatan adalah terhimpunnya data dan laporan keadaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp410.800.000,- realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp410.799.960,- atau setara dengan 99,99%. *Output* dari kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya 15 kali rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum terselenggaranya 2 kali peningkatan wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan umum ke Kepulauan Riau dan Bali. Adapun *Outcome* dari kegiatan tersebut adalah terinformasikannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kepada aparat pemerintahan bagi Aparat OPD dan Biro di Lingkungan Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten/Kota Se Jawa Barat; Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan di Jawa Barat, melalui Rapat Penataan Kode Wilayah; Terkoordinasikannya kawasan pertambangan di perbatasan wilayah Jawa Barat;

Terkoordinasikannya pelaporan persediaan SIMAK BMN dan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan; Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Jawa Barat, melalui Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Jawa Barat; Terlatihnya aparatur Pemerintahan Desa dalam penerapan "Sistem Aplikasi Tatakelola Keuangan Desa (SIMDA)".

6.4.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2015 yang terkait dengan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah, belum maksimalnya sinergitas berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. Solusi yang ditemukan terhadap permasalahan ini adalah perlu upaya untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders di Jawa Barat, di antaranya dengan melakukan rapat teknis yang melibatkan semua stakeholder yang terkait secara kontinyu. Selain itu, seluruh stakeholder harus melangkah bersama meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat sesuai tugas dan kewenangan dari instansi masing-masing, serta mengaktifkan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan stakeholder terkait.

6.5. Pembinaan Batas Wilayah

6.5.1. Kebijakan dan Kegiatan

Secara umum, wilayah perbatasan merupakan daerah yang relatif tertinggal dalam kegiatan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menjelaskan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Penegasan Batas Daerah memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu 1) mewujudkan batas antar daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan; 2) berpedoman pada batas-batas daerah sesuai dengan undang-undang pembentukannya daerah; 3) melalui tahapan yang disepakati; 4) penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Batas Daerah bermanfaat sangat penting untuk tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Penataan batas daerah bukan untuk mengkotakkan Wilayah Nusantara, tetapi untuk penataan

batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penataan batas daerah memerlukan kesepakatan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi berperan untuk memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator Tim Penegasan Batas Daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota memiliki 67 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 67 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri, baru 22 segmen yang sudah ditetapkan yaitu 15 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, 2 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Banten dan 5 segmen perbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

6.5.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp. 410.000.000,- realisasi anggaran sampai sebesar Rp409.557.500,- atau mencapai 99,89%. *Output* dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya 20 Kali rapat verifikasi 12 segmen batas daerah di Jawa Barat; terselenggaranya 1 kali peningkatan wawasan kaitan batas daeran ke Provinsi lain yaitu ke DIY Yogyakarta. *Outcome* dari kegiatan adalah terverifikasinya 12 segmen batas daerah di Jawa Barat, sebagai bahan untuk penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah segmen Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Bandung, Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Bekasi dengan Kota Depok, Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor dengan Kota Depok dan Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.

Realisasi dari pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2015, telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Provinswi Jawa Barat tahun 2015, sesuai dengan target 12 (dua belas) segmen yang telah diproses untuk diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dari 12 (dua belas) segmen batas daerah antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, sudah diselesaikan penerbitan 10 (sepuluh) draft Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penegasan batas daerah.

Tabel 6.1.
Segmen Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

No.	Segmen Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota	Jumlah Segmen	Draft Permendagri
1.	Kota Cimahi dengan Kota Bandung	1	Dalam Proses
2.	Kab Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat	1	Selesai
3.	Kota Cimahi dengan Kab Bandung Barat	1	Selesai
4.	Kota Cimahi dengan Kab Bandung	1	Selesai
5.	Kab Bandung dengan Kab Garut	1	Selesai
6.	Kab Bekasi dengan Kota Bekasi	1	Selesai
7.	Kota Depok dengan Kab Bogor	1	Selesai
8.	Kab Purwakarta dengan Kab Bandung Barat	1	Selesai
9.	Kab Karawang dengan Kota Depok	1	Selesai
10.	Kab Karawang dengan Kab Purwakarta	1	Selesai
11.	Kota Cirebon dengan kabupaten Cirebon	1	Dalam Proses
12.	Kab Karawang dengan Kab Purwakarta	1	Selesai
		12 Segmen	10 Draft Permendagri

6.5.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 yang terkait dengan pembinaan batas wilayah, bahwa saat ini sebagian wilayah di Jawa Barat masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum melakukan penegasan batas daerah sehingga rawan timbul konflik yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Solusi yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik adalah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan. Dalam pelaksanaan penegasan batas daerah sangat diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang terkait.

6.6. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi

6.6.1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat membantu Presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah

Kabupaten/Kota. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang :

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melantik Bupati/Wali Kota;
- e. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan

- pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melantik Kepala Instansi Vertikal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan kecuali untuk Kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dibebankan pada APBN.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur. Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Gubernur. Perangkat Gubernur tersebut terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja. Sekretariat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Gubernur. Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi Perangkat Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6.6.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah terselenggaranya rapat pimpinan daerah dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat kesekretariatan gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi sebanyak 1 (satu) kali, terselenggaranya rapat Koordinasi dan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Provinsi, Kabupaten/Kota. sebanyak 2 (dua) kali. Penyelenggaraan DKTP sebanyak 1 (satu) kali dan Kerja sama daerah sebanyak 1 (satu) kali.

6.6.3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi masih lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi adalah keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah, dikaitkan dengan Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan ke Kabupaten/Kota pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.

Solusi dari permasalahan tersebut, dengan meningkatkan hubungan koordinasi yang bersinergi melalui komunikasi secara intensif baik formal maupun Non Formal serta dibuat regulasi yang jelas untuk Pelaporan agar dapat berjalan disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai program.

6.7. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.7.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah geografis yang terdiri dari daratan, pantai dan pegunungan. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis Jawa Barat dikategorikan sebagai Daerah rawan bencana, meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor/gerakan tanah, letusan gunung, banjir, puting beliung dan sebagainya. Dalam Index Rawan Bencana, beberapa Kabupaten di Jawa Barat menempati 6 (enam) posisi teratas secara nasional dengan tingkat kerawanan tinggi, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

6.7.2. Status Bencana

Provinsi Jawa Barat sangat rawan untuk terjadinya berbagai jenis bencana dengan berbagai skala pada tingkat lokal, daerah, maupun nasional yang dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dan tanggap darurat.

Penetapan Status Darurat Bencana dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

- a. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan Pemerintah atas rekomendasi BNPB.
- b. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan Pemerintah Daerah atas rekomendasi BPBD.
- c. Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Kepala BNPB atas usul instansi

lembaga yang berwenang, yakni :

- 1) Status keadaan darurat untuk gunung api dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kegunungapian;
- 2) Status keadaan darurat untuk banjir dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi persungai;
- 3) Status keadaan darurat untuk tsunami dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi meteorologi dan geofisika;
- 4) Status keadaan darurat untuk tanah longsor dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kebumihan;
- 5) Status keadaan darurat bencana untuk gerakan tanah/tanah longsor dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kebumihan;
- 6) Status keadaan darurat bencana untuk bencana gempa bumi dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kebumihan;
- 7) Status keadaan darurat bencana angin ribut, angin puting beliung, angin topan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi meteorologi dan geofisika;
- 8) Status keadaan darurat untuk kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kehutanan
- 9) Status keadaan darurat untuk pencemaran dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi lingkungan hidup
- 10) Status keadaan darurat untuk kekeringan dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang membidangi pertanian
- 11) Status keadaan darurat untuk penyakit/epidemi dilakukan oleh kementerian/lembaga yang membidangi kesehatan.

Status keadaan darurat bencana dibedakan atas: normal, waspada, siaga dan awas, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan dan informasi yang dilakukan secara akurat oleh lembaga/instansi yang berwenang, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Status keadaan darurat waspada adalah suatu keadaan darurat yang menunjukkan peningkatan suatu gejala dari suatu proses atau peristiwa yang memungkinkan timbulnya bencana dan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan secara akurat.
- b. Status keadaan darurat siaga adalah peningkatan dari keadaan darurat waspada, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat.
- c. Status keadaan darurat awas adalah peningkatan dari keadaan darurat siaga, yang penentuannya didasarkan atas pemantauan yang akurat. Status keadaan darurat bencana sebagaimana yang dimaksud diatas berlaku pada semua jenis bencana, yang selanjutnya diatur oleh kementerian/lembaga yang berwenang.

6.7.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan anggaran dan SDM serta Logistik sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dirinci dalam kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko di daerah Rawan Bencana Gempa Bumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.105.000,- realisasi anggaran sebesar Rp173.863.000,- atau mencapai 93,42%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana gempa bumi, meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana gempa bumi.
 - 2) Kegiatan Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.872.500,- realisasi anggaran sebesar Rp162.344.000,- atau mencapai 85,95%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksanannya pelatihan penyusunan rencana kontinjensi ancaman banjir, meningkatnya kapasitas SDM dalam penyusunan rencana kontinjensi ancaman bencana banjir.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Masterplant dan Rencana Konstijensi di Wilayah Pantai Selatan Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.872.500,- realisasi anggaran sebesar Rp172.934.000,- atau mencapai 99,27%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* terlaksanannya pelatihan penyusunan rencana kontinjensi ancaman tsunami, meningkatnya kapasitas SDM dalam penyusunan rencana kontinjensi ancaman tsunami.
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi 7 (tujuh) Gunung Api di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.872.500,- realisasi anggaran sebesar Rp173.090.500,- atau mencapai 91,64%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksanannya pelatihan penyusunan rencana kontinjensi ancaman gunung api, meningkatnya kapasitas SDM dalam penyusunan rencana kontinjensi ancaman gunung api.
 - 5) Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dengan alokasi anggaran sebesar Rp187.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp159.101.000,- atau mencapai 84,81%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana tanah longsor, meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana tanah longsor.
 - 6) Kegiatan Mitigasi Daerah Rawan Bencana Banjir dengan alokasi anggaran sebesar Rp585.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp568.800.000,- atau mencapai 97,23%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersosialisasinya

mitigasi dan peningkatan kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana banjir di Provinsi Jawa Barat.

- 7) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko di Daerah Rawan Bencana Tsunami dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp176.932.000,- atau mencapai 91,64%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersosialisasinya pengurangan resiko bencana di daerah bahaya ancaman tsunami, meningkatnya kapasitas pemahaman masyarakat dalam PRB di daerah rawan tsunami.
- 8) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Rawan Bencana Gunung Api, dengan alokasi anggaran sebesar Rp193.080.000,- realisasi anggaran sebesar Rp183.482.000,- atau mencapai 95,03%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pencegahan dan kesiapsiagaan serta adaptasi perubahan iklim terhadap bencana bagi aparaturnya dan masyarakat di wilayah gunung api.
- 9) Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Pengurangan Risiko Daerah rawan Bencana Geologi dengan alokasi anggaran Rp193.080.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp172.182.000,- atau mencapai 89,18%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan pengurangan risiko bagi masyarakat di sekitar Daerah rawan bencana Geologi, Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam PRB Geologi.
- 10) Kegiatan Fasilitasi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp171.556.000,- atau mencapai 90,41%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat desa di daerah rawan.
- 11) Kegiatan Pendidikan Teknis Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp239.167.500,- realisasi anggaran sebesar Rp238.091.000,- atau mencapai 99,55%, begitu pula realisasi fisik mencapai 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan teknis kemampuan operasional TRC PB Provinsi Jawa Barat, meningkatnya kapasitas SDM TRC PB dan kemampuan teknis asisment dan evaluasi.
- 12) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Teknis Relawan dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.117.500,- realisasi anggaran sebesar Rp238.091.000,- atau mencapai 83,41% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan teknis kemampuan relawan PB dalam rangka meningkatkan kinerja relawan BPBD Prov Jabar, tersedianya relawan tangguh bencana di Jawa Barat.

- 13) Kegiatan Pelatihan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp207.585.000,- realisasi anggaran sebesar Rp109.887.000,- atau mencapai 52,94.% dengan capaian fisik mencapai 100%. Output kegiatan ini adalah pelatihan dan ketersediaan bahan dan peralatan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, terlatihnya 60 kelompok masyarakat yang mempunyai keterampilan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana.
- 14) Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp182.010.000,- realisasi anggaran sebesar Rp140.440.000,- atau mencapai 77,16% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah penyusunan draft Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terciptanya Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 15) Kegiatan Pelatihan Pertukangan bagi Relawan Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp186.114.000,- realisasi anggaran sebesar Rp185.955.000,- atau mencapai 99,91% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah pelatihan pertukangan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, terlatihnya 30 orang relawan yang terampil dalam bidang konstruksi sebagai upaya pemulihan rehabilitasi dan rekostruksi pasca bencana.
- 16) Kegiatan Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian Pasca Bencana di Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp184.560.000,- realisasi anggaran sebesar Rp181.165.000,- atau mencapai 98,16% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, terlatihnya 60 orang aparatur penilai kerusakan dan kerugian pasca bencana tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 17) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pasca Bencana di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.350.000,- realisasi anggaran sebesar Rp88.200.000,- atau mencapai 51,17% dengan capaian fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah Pemantauan dan evaluasi penanganan pasca bencana di daerah bencana, terciptanya penilaian kerusakan dan kerugian dan verifikasi bantuan korban pasca bencana di Jawa Barat.
- 18) Kegiatan Penyediaan Logistik dan Alat Evakuasi Untuk Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.345.530.000,- realisasi anggaran sebesar Rp1.325.130.000,- atau mencapai 98,48% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan dasar hidup minimal korban bencana di Jawa Barat, percepatan tertanggulangnya masyarakat korban bencanadan tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

- 19) Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Kedaruratan di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.322.471.000,- realisasi anggaran sebesar Rp1.297.765.752,- atau mencapai 98,13% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas manajemen kedaruratan dan logistik petugas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota meningkatkan kesiapan kabupaten dan kota dalam rangka menghadapi bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor meningkatnya kapasitas petugas tim reaksi cepat di Provinsi Jawa Barat.
 - 20) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran Rp195.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp194.900.000,- atau mencapai 99,95% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah terciptanya pelaporan yang sistematis, penyusunan rencana kegiatan yang efektif dan efisien, pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi, sistem pelaporan keuangan fisik, keuangan, penyusunan dan perencanaan kegiatan intern BPBD Provinsi Jawa Barat.
 - 21) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp536.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp536.250.000,- atau mencapai 100% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah terindikasinya bahaya berpotensi menimbulkan bencana dan seluruh dampak yang terjadi di wilayah Jawa Barat.
 - 22) Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Kemampuan Relawan dan Kesiapan dan Ketersediaan Kabupaten/Kota Dalam Penyediaan Logistik dan Peralatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.767.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp195.815.000,- atau mencapai 90,75% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah percepatan tertanggulangnya masyarakat korban bencana dan tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
 - 23) Kegiatan Penguatan Bidang Kebencanaan di Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp358.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp238.317.000,- atau mencapai 66,42% dengan capaian fisik sebesar 100%. *Output* kegiatan ini adalah terfasilitasinya dan terkoordinasikannya bidang kebencanaan di Jawa Barat.
- b. Personil BPBD sebanyak 64 orang, TRC 50 orang dari unsur PNS, Relawan 2.500 orang dari unsur masyarakat dan Fasilitator RR sebanyak 921 orang dari Kab/Kota di Jawa Barat.
 - c. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu :
 - 1) Tenda (Tenda Regu sebanyak 20 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda Gulung/Terpal sebanyak 100 buah);

- 2) Perahu Karet (Perahu Kapasitas 8 orang sebanyak 4 Unit, Perahu Kapasitas 6 orang sebanyak 14 Unit);
- 3) Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 20 buah, Rig sebanyak 4 buah, GPS sebanyak 6 buah);
- 4) Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit;
- 5) Kendaraan Rescue 6 Unit;
- 6) Kendaraan Pic up 1 Unit;
- 7) Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 1 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor Trail 2 Unit;
- 8) Genset 16 Unit, Veltbet 100 buah, Cahainshaw 3 Unit, Bronjong 300 m, Tandu 5 buah, Raincoat 50 buah, Kantong Mayat 100 buah;
- 9) Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boot 200 buah, Lampu Sorot 14 Unit dan Peralatan bantuan dari Bank Mandiri dan BRI berupa Perahu 5 unit, dan genset 5 Unit, Tenda Pleton 10 serta 5 set Peralatan Dapur Umum Lapangan.

6.7.4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

- a. Relokasi Pemukiman di daerah rawan Bencana Banjir dan longsor di daerah Kabupaten maupun kota;
- b. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap masyarakat dikawasan Rawan bencana Banjir maupun Tanah longsor;
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Evakuasi Penanggulangan bencana terhadap Masyarakat di daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor;
- d. Penyediaan Logistik dalam kesiapsiagaan menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- e. Mensiagakan Petugas Penanggulangan bencana baik Aparatur, Satgas PB, Pusdalops serta Organisasi Perangkat Daerah dan TNI/Polri;
- f. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Bajor dan Tanah Longsor di Jawa Barat;
- g. Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman;
- h. Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana;
- i. Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat;

- j. Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana;
- k. Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat;
- l. Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor secara khusus;
- m. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dalam Forum OPD Bidang Kebencanaan serta Rakor Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan.

6.7.5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 18% dari total penduduk Indonesia dengan 27 Kabupaten/Kota, memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di wilayah selatan dan dataran rendah di wilayah pantai utara, memiliki curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 219 mm/Th dengan curah hujan yang tinggi dan berada pada jalur gempa tektonik yang topografinya bergunung-gunung dan aliran sungai yang pada umumnya bermuara di wilayah pantai utara, maka di beberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, dengan ilustrasi sebagai berikut:

a. Gempa Bumi dan Tsunami

Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang berpotensi untuk menjadi ancaman. Gerakan seismik yang kemudian menimbulkan gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran di dalam perut bumi. Pusat Gempa Bumi dengan kedalaman 185-300 Km terbentang di pulau Jawa. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan gelombang pasang (tsunami) yang menghantam pemukiman pesisir pantai. Saat ini tercatat ada 5 Kabupaten/Kota yang rawan Gempa Bumi dan tsunami (Kota. Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi).

b. Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Longsor pada umumnya terjadi pada musim basah dimana terjadi peningkatan curah hujan. Daerah Rawan Longsor tercatat ada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur).

c. Banjir

Tatanan geologi ini pula yang menjadikan permukaan alam Jawa Barat bergunung-gunung dan lembah dengan berbagai ngarai dan sungai sehingga berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Jawa Barat bagian utara dan selatan. Daerah rawan banjir ini makin diperburuk dengan adanya penggundulan hutan atau perubahan tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan air. Perubahan tata guna lahan dan tataruang yang kemudian berakibat menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir di Jawa Barat tercatat ada 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kota Depok).

d. Gunung Berapi

Rangkaian gunung api membentang di Jawa Barat. Tidaklah mengherankan kalau bencana akibat letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana yang sejak dulu menjadi ancaman yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman bagi masyarakat Jawa Barat. Saat ini tercatat ada 6 gunung berapi yang aktif dan merupakan ancaman bencana, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Gunung Cermai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Guntur dan Gunung Salak.

e. Angin Topan dan Badai

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Barat menimbulkan pertukaran musim yang diwarnai depresi tropis sampai dengan badai dan angin topan. Daerah Jawa bagian utara merupakan kawasan yang lazim "didatangi" angin topan dan badai. Saat ini tercatat ada 6 Kabupaten/Kota yang rawan Angin Topan dan Badai (Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor).

f. Kekeringan

Bencana Alam yang lain adalah kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan menimbulkan kerawanan pangan. Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang yang mengakibatkan kegagalan panen hasil pertanian. Saat ini tercatat ada 3 Kabupaten/Kota yang rawan kekeringan (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang).

g. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi sejak dulu, baik disebabkan oleh faktor alam maupun disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Kesejahteraan dan pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam hutan yang masih rendah dapat merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan, atau para pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan yang tidak bertanggungjawab.

h. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa

Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan meningkatnya jumlah penderita penyakit.

i. Kecelakaan Transportasi

Beberapa kejadian dapat terjadi pada berbagai mode transportasi darat, laut maupun udara. Kecelakaan yang terjadi terutama pada sarana transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.

j. Pencemaran Lingkungan

Di Jawa Barat pertumbuhan industri tumbuh dengan pesat. Akibat dari munculnya industri-industri baru, timbul masalah pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri yang dapat mencemari lingkungan, baik melalui udara, tanah maupun air.

k. Kerusuhan Sosial

Pada paruh kedua Tahun 90-an, telah terjadi konflik vertikal dan horizontal yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan sosial. Konflik antar komunitas maupun unit sosial di atasnya terjadi apabila secara langsung maupun tidak langsung ada upaya saling mengambil aset-aset atau mengganggu proses mengakses aset-aset penghidupan tersebut di atas. Pengambilan aset maupun gangguan atas akses penghidupan dapat dipicu oleh permasalahan lingkungan. Aktifitas komunitas maupun unit sosial di atasnya yang memunculkan permasalahan lingkungan akan menjadi ancaman bagi pihak lain apabila aset-aset penghidupannya dan akses penghidupannya terganggu. Saat ini tercatat ada 3 Kabupaten/Kota yang rawan kerusuhan sosial (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bogor).

6.8. Pengelolaan Kawasan Khusus

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Ketentuan umum Pasal 1 Nomor 42 menetapkan bahwa Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus meliputi :

- a. Kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- b. Kawasan hutan lindung;
- c. Kawasan hutan konservasi;
- d. Kawasan taman laut;
- e. Kawasan buru;
- f. Kawasan ekonomi khusus;
- g. Kawasan berikat;
- h. Kawasan angkatan perang;
- i. Kawasan industri;
- j. Kawasan purbakala;
- k. Kawasan cagar alam;
- l. Kawasan cagar budaya;
- m. Kawasan otorita; dan
- n. Kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penetapan kawasan khusus dapat diusulkan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, dan Bupati/Walikota. Selanjutnya kawasan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Namun, pemerintah belum menetapkan kawasan khusus tertentu di Jawa Barat.

6.9. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6.9.1. Gangguan yang Terjadi

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Jawa Barat selama Tahun 2015 pada umumnya aman dan terkendali. Program pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Walaupun timbul permasalahan di tengah masyarakat, hanya bersifat local dan tidak sampai meluas dan berkepanjangan.

Pada umumnya masyarakat dapat menyikapi permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana, termasuk dalam menyikapi adanya keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang relatif cukup beragam di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Namun demikian beberapa potensi permasalahan harus diantisipasi dan atau diwaspadai, dan perlu diupayakan penyelesaiannya hingga tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Jawa Barat, diantara terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Penolakan keberadaan dan kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Permasalahan terkait dengan keberadaan dan kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dimulai setidaknya Tahun 2006 hingga sekarang. Muara permasalahannya berawal dari adanya

penolakan keberadaan dan kegiatan JAI yang cukup banyak berada di Kabupaten Kuningan (Desa Manislor), Kabupaten Bogor (Kecamatan Parung dan Ciampea), Kota Bandung (Jalan Sapari dan Jalan Pahlawan), Kabupaten Tasikmalaya (Desa Tenjowaringin Kec. Salawu), Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur (Kecamatan Campaka), dan Kota Depok.

Selama kurun waktu tersebut hampir selalu terjadi permasalahan antara warga yang menolak keberadaan dan kegiatan JAI, yang pada beberapa kejadian sempat diwarnai dengan tindakan anarki/kekerasan terhadap JAI, rumah tinggal dan tempat ibadat mereka. Di beberapa daerah, seperti di Kota Depok dan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan terjadi aksi penyegelan/penutupan tempat ibadat (masjid) JAI.

Adanya Surat Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, dan beberapa Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) ternyata tidak cukup dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan adanya keberadaan dan kegiatan JAI.

Nampaknya diperlukan kejelasan/produk hukum dan/atau keputusan badan peradilan yang menegaskan status hukum tentang sah tidaknya, boleh tidaknya keberadaan dan kegiatan JAI di wilayah hukum Indonesia.

b. Permasalahan/penolakan pendirian Rumah Ibadat

Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ternyata tidak serta merta menjadikan mekanisme pendirian/pembangunan rumah ibadat menjadi mudah/jelas untuk diimplementasikan karena munculnya nuansa penolakan dari kelompok yang tidak setuju dengan pendirian tempat ibadah tersebut dengan memperlumahkan adanya kekurangan/kesalahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan/tempat ibadah tersebut.

Permasalahan yang timbul juga bisa berawal dari penolakan warga atau kelompok masyarakat/ormas terhadap penggunaan tempat tinggal, rumah toko (ruko), dan/atau tempat pertemuan umum sebagai tempat ibadah.

Adapun beberapa permasalahan mengenai Pendirian Rumah Ibadah:

1. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang berlokasi di Perum Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang sampai saat ini berstatus quo dimana tawaran dari Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk relokasi GKI Yasmin tidak diterima dan sampai saat ini mereka melaksanakan peribadatan di Gd. Harmoni dan sebelumnya sering beribadat di depan Jalan GKI Yasmin yang juga mendapat penolakan dari warga sekitar. Selain itu beberapa pengurus dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)/GKI Yasmin pernah berunjuk rasa di depan Istana Presiden di Jakarta.
2. Rencana pendirian/pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Kecamatan Tambun Bekasi mendapat penentangan oleh warga dan ormas keagamaan karena tidak/belum memiliki izin/IMB. Pada beberapa waktu yang lalu, sejak Tahun 2013, pendeta dan jemaat HKBP Filadelfia pernah bersikeras mengadakan kebaktian di (calon) lokasi/di pinggir jalan sehingga sempat mengundang keributan dengan kelompok warga yang menentang adanya acara kebaktian tersebut.
3. Rumah Toko (Ruko) di Pasar Baru (belakang Toserba Ramayana) Kabupaten Cianjur, dijadikan tempat peribadatan dan mendapat penolakan dari warga sekitar karena dianggap tidak memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
4. Gereja Hok Im Tong di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur, sejak Tahun 2013 keberadaannya dipermasalahkan oleh warga sekitar dan kelompok GARIS karena dianggap belum memiliki izin tetapi jemaat masih tetap melakukan peribadatan dengan tetap memproses perizinan sebagaimana aturan yang berlaku.
5. Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Kampung Hegarmanah No.193 RT.03/01 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sejak Tahun 2012 keberadaannya dipermasalahkan dan awal Tahun 2014 kegiatan peribadatan sempat dihentikan walaupun sekarang kegiatan ibadah terkadang masih dilakukan di tempat tersebut sambil menunggu proses perizinan.
6. Gereja Paroki Santo Yohanes Baptista Kampung Tulang Kuning Desa Waru RT. 01/06 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 keberadaannya dipermasalahkan oleh warga dan Ormas Islam FPI Kecamatan Parung karena dianggap belum mempunyai izin dan sampai saat ini masih berstatus quo dan permasalahan telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mempersilahkan jemaat melakukan kegiatan peribadatan dengan pengamanan pihak keamanan.
7. Gereja Pantekosta Indonesia (GPI) Sidang Kota Wisata Kampung Bakom RT. 01/04 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang pada Bulan Juli 2014 keberadaannya dibekukan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Bogor karena tidak/belum memiliki izin/IMB, selain itu juga ada penolakan oleh warga dan ormas Islam

tertentu. Meski demikian kegiatan peribadatan masih dapat dilaksanakan dengan pengamanan pihak keamanan.

8. Rumah Pendeta Bernard Maukar di Dusun Munggang Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang sering digunakan sebagai tempat peribadatan sejak Tahun 2011 mendapat penentangan oleh warga karena tidak/belum memiliki izin/IMB. Untuk menghindari benturan/perselisihan dengan warga, beberapa kali kegiatan peribadatan dipindahkan ke Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang.
9. Rumah warga di Perum Pharmindo Jalan Kalasan VI Blok O No. 97 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang sering digunakan sebagai tempat peribadatan sejak Tahun 2013 mendapat penentangan oleh warga karena tidak/belum memiliki izin/IMB. Saat ini kegiatan peribadatan telah dihentikan/berhenti. Masalahnya dalam penanganan oleh Pemerintah Kota Cimahi.
10. Gereja di Komplek Taman Kopo Indah III Blok C Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Sejak Tahun 2013 keberadaan Gereja di Komplek Taman Kopo Indah III ini telah menjadi sorotan karena kegiatan di tempat tersebut tidak mendapat ijin resmi. Sambil menunggu proses perijinan, jemaat tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah.
11. GKP (Gereja Kristen Pasundan) di Desa Sukamanah, Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung. Keberadaannya mendapat penolakan dari warga karena belum keluarnya ijin. Masih status quo/dihentikan sementara sampai ada keputusan dari Pemerintah Daerah.
12. GSJA Getsemani di Kampung Pasir Ipis, Desa Kertawang, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Meskipun belum mendapat ijin dan mendapatkan penolakan, kegiatan peribadatan di GSJA Getsemani tersebut masih tetap dilakukan. Hal ini dengan pertimbangan keterbatasan tempat ibadah Umat Nasrani, sehingga sambil menunggu proses perijinan maka kegiatan peribadatan dalam pengawasan Muspika setempat.
13. Gedung Boromeus di Kampung Babakan Sumedang, RT. 03/05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Paska mendapat penolakan dari Ormas Islam dan Warga Masyarakat sejak Bulan Agustus 2014, kegiatan peribadatan di Gedung Boromeus tersebut dihentikan, tidak ada aktivitas peribadatan.
14. Gedung Pasundan di Kampung Cibolerang RT.04/09, Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Mendapat penolakan dari warga dan Ormas Islam FPI, Kecamatan Cileunyi. Untuk sementara, sejak Bulan Juli 2014, kegiatan peribadatan dihentikan. Masih direkomendasikan oleh Muspika Cileunyi sebagai tempat peribadatan dan masih dalam proses perijinan.
15. Rumah Sdr. Simbolon di Kampung Cijambe RT.01/08 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Mendapat penolakan dari warga dan Ormas Islam FPI Kecamatan Cileunyi, maka sejak Bulan Agustus 2014, kegiatan peribadatan dihentikan. Muspika

menghentikan kegiatan peribadatan dan mengawasi keberadaan kegiatan peribadatan di tempat tersebut.

16. Gereja Rehoboth di Jalan Soekarno – Hatta No. 405 Kota Bandung. Mendapat penolakan dari FPI Kota Bandung, karena belum memiliki ijin. Kegiatan peribadatan masih berlangsung dengan pengamanan dari pihak keamanan dan pihak Gereja masih menempuh/mengurus perijinan.
17. Gedung Serbaguna di Jalan Kawalayaan No. 10 Buah Batu Bandung, yang sering digunakan untuk kegiatan ibadah jamaat HKBP. Mendapat penolakan dari FPI Kota Bandung dan FUUI Jabar, karena belum berijin dan bukan diperuntukan untuk kegiatan ibadah. Kegiatan peribadatan dihentikan.
18. Gereja Advent Jalan Lingkar Dadaha Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Dari sejak awal pembangunannya Tahun 2013 keberadaan Gereja Advent tersebut telah mendapat penolakan, bahkan pada Tanggal 21 Maret 2013, sekitar pukul 22.40 WIB, di lokasi pembangunan Gereja Advent tersebut telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Untuk mengatasi permasalahan pendirian rumah ibadat perlu terus ditingkatkan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan intensitas pertemuan antar pemuka/kelompok agama sehingga dapat terbangun saling pengertian dan sikap hormat dan menghormati diantara komunitas umat beragama.

c. Penolakan paham/gerakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*/Negara Islam Irak dan Syria (NIIS)

ISIS masuk ke Indonesia sejak Bulan April 2013 dan tumbuh pada kader-kader kelompok radikal khususnya pada kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, terutama di Wilayah Jawa Tengah (Solo, Klaten dan Karang Anyer) serta Sulawesi (Poso) dan Maluku.

Di Jawa Barat kelompok yang menyatakan dukungannya terhadap gagasan ISIS antara lain pernah dikemukakan oleh Fauzan Al-Anshori, pimpinan Pontren Tahfiz Ansharullah di Dusun Sembungjaya Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis yang diketahui pernah bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) yang juga pernah dipimpin Abu Bakar Ba'asyir. Selain itu, Chep Hermawan, Ketua Umum Gerakan reformis Islam (GARIS) sempat mengatakan bahwa dirinya adalah "*pimpinan regional ISIS Indonesia*", namun paska penangkapan/pengamanan dirinya di Cilacap (Jateng) sepulang membezuk Abu Bakar

Ba'asyir Tanggal 12 Agustus 2014, Chep Hermawan menyatakan keluar dari ISIS, dan setia kepada NKRI.

Tidak lama setelah isu ISIS mencuat di media massa nasional, di hampir 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat justru muncul banyak deklarasi penolakan ISIS dari komunitas masyarakat, yang pada saat deklarasi disaksikan/dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan Daerah. Deklarasi tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota, namun hingga di tingkat Desa/Kelurahan, bahkan ada yang tingkat Rukun Warga (RW), seperti yang tertera di beberapa spanduk di beberapa RW Kota Bandung.

Fenomena munculnya paham/gerakan ISIS membuktikan bahwa paham/gerakan dari luar dapat "diimport"/masuk/merasuki pemikiran orang/kelompok dari belahan bumi/wilayah yang lain. Oleh karena itu perlu terus dilakukan penguatan ideologi dan jati diri bangsa hingga tidak mudah terpengaruh paham/ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

d. Keberadaan dan kegiatan Imigran Gelap

Permasalahan imigran gelap (*illegal migrant*) mulai muncul paska penangkapan orang asing yang mencoba berlayar ke Pulau Christmas dari pantai Ranca Buaya Kabupaten Garut. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 sering terjadi penangkapan orang asing yang mencoba berlayar ke Pulau Christmas dari pantai di Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Ciamis/Pangandaran. Pada beberapa kejadian pelayaran orang asing ini sempat menimbulkan korban jiwa/meninggal.

Disinyalir pada awalnya mereka masuk resmi melalui bandara-bandara, namun disinyalir juga masuk melalui tempat lain diluar bandara atau tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Setelah mendapat status pengungsi (*refugee*) atau pencari suaka (*asylum seeker*), mereka banyak berdiam di *community house* di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang pada kurun Tahun 2014 berjumlah sekitar 650 orang.

Meski biaya hidupnya dibantu oleh *International Organization for Migration* (IOM) dan atau *United Nation High Commissioner of Refugee* (badan pada PBB yang mengurus pengungsi) namun keberadaan dan kegiatan orang asing/ pengungsi/ pencari suaka/ imigran gelap sempat menimbulkan permasalahan dengan masyarakat karena perbedaan kultur dan gaya hidup.

Di akhir Tahun 2014, permasalahan orang asing sempat menjadi berita nasional dan daerah paska penangkapan 19 wanita asing asal Maroko di Cisarua Kabupaten Bogor karena diduga telah melakukan praktek prostitusi dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Ketidakadaan/belum adanya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) telah menimbulkan permasalahan tersendiri karena dengan bebasnya orang asing/pengungsi/pencari suaka/imigran gelap bertempat tinggal di *community house* yang merupakan rumah-rumah warga yang dikontraskan/disewakan telah menyulitkan pengawasan oleh pihak imigrasi dan aparat pemerintah lainnya.

e. Potensi Sengketa Lahan

Pada umumnya permasalahan/konflik/sengketa lahan berawal dari :

- 1) Penyerobotan lahan milik PT Perhutani dan/atau lahan milik pemegang Hak Guna Usaha (HGU) oleh warga sekitar/kaum pendatang.
- 2) Pemanfaatan lahan-lahan terlantar milik PT Perhutani, lahan milik pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan atau lahan milik Pemerintah Daerah yang untuk waktu yang lama dibiarkan terlantar sehingga pada akhirnya dimanfaatkan/dikelola oleh warga sekitar/kaum pendatang.
- 3) Klaim kepemilikan lahan antara masyarakat karena merasa telah lama/turun temurun mengelola lahan dengan pengusaha yang memiliki hak kepemilikan lahan tersebut.
- 4) Proses ganti rugi alih kepemilikan lahan yang belum tuntas/belum dirasa tuntas oleh kelompok masyarakat.

Beberapa permasalahan sengketa lahan yang mengarah untuk terjadinya konflik, diantaranya terjadi di:

- 1) Lahan di Perkebunan Teh Dayeuh Manggung di Blok Kimerak dan Blok Ciajag, Afdeling Kebun PTPN VIII Dayeuh Manggung, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, antara warga Desa Dangiing, Desa Mekarmukti, dan Desa Sukamukti dengan PTPN VIII.
- 2) Lahan Panganon di Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- 3) Lahan perkebunan PT. Pernas di Blok Cikancang, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya antara masyarakat dengan PT. Pernas.
- 4) Lahan milik PT. Condong (perusahaan karet milik Tommy Soeharto), di wilayah selatan Garut antara masyarakat dengan perusahaan.
- 5) Lahan seluas 500 Ha di desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya (Pantura) Kabupaten Karawang antara PT. Gunung Payung Agung dengan Pejuang Siliwangi Indonesia.
- 6) Lahan seluas 350 Ha di Desa Wanakarta, Margamulya dan Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang antar masyarakat dengan PT. Samp.

- 7) Konflik tanah sengketa eks-*erpach* seluas 10 hektar di Blok Baligo yang menjadi rebutan antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok Tani Baliho.
- 8) Lahan "pangonan" di Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon seluas 32 Ha yang akan digunakan pabrik semen.

Selain itu yang sempat menjadi permasalahan adalah pembangunan rumah dan villa, bahkan pembangunan instalasi militer milik Kodam Jaya (Jakarta) di lahan milik Taman Nasional Halimun – Salak Kabupaten Bogor dan penyerobotan lahan HGU milik PT. Maloya di Kabupaten Ciamis.

Penyelesaian permasalahan/sengketa lahan memerlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar institusi baik di tingkat Pusat maupun Daerah sehingga dapat dihasil langkah solutif, implementatif serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan berkeadilan sehingga dapat diterima semua pihak.

6.9.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- g. Pengamanan dan pengawalan pejabat negara serta membantu pengamanan dan pengawalan tamu negara dan *Very Very Important Person (VVIP)*;
- h. Pengamanan dan penertiban aset daerah;
- i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- k. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.9.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Untuk menunjang tercapainya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Saat ini potensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, adalah sebagai berikut :

- a. Kualifikasi pendidikan SD sebanyak 7 orang;
- b. Kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 11 orang;
- c. Kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 77 orang;
- d. Kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 35 orang; dan
- e. Kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 9 orang.

Adapun komposisi pangkat/golongan/ruang SDM pelaksana bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I sebanyak 6 orang;
- b. Golongan II sebanyak 67 orang;
- c. Golongan III sebanyak 57 orang; dan
- d. Golongan IV sebanyak 11 orang.

6.9.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran untuk mendukung terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bersumber dari APBD, sebesar Rp3.112.490.000,- yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000.00,-, realisasi anggaran sebesar Rp373.797.950,- atau mencapai 49,84%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sinergitas penanganan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pelaksanaan pemeliharaan tibumtranmas di daerah Jawa Barat serta koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketentraman masyarakat di Kabupaten/Kota, rapat koordinasi, patroli dalmas, operasional Hari Raya Ied dan Pengamanan rumah VVIP;
- b. Kegiatan Fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perundang-undangan Daerah Secara Terpadu di Perbatasan Provinsi Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp504.990.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp250.925.200,- atau mencapai 49,69%. Hasil kegiatan adalah terciptanya iklim yang kondusif dan terbinanya/terjalinnnya kerjasama Tibumtranmas dan Gakda di daerah perbatasan Jawa Barat, Jateng, DKI dan Banten melalui Forum Komunikasi Masyarakat Wilayah Perbatasan, Operasi Terpadu pengawasan dan penanganan pelanggaran Perda serta gangguan Tibumtranmas di wilayah perbatasan Provinsi, Kab/Kota, Rakor pembahasan kesepakatan bersama antara Provinsi dengan Kab/Kota, Patroli pengawasan pelaksanaan perda tibumtranmas di wilayah perbatasan provinsi;
- c. Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Asset dan Obyek Vital Milik Pemda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.500.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp82.757.500,- atau mencapai 38,40%. Hasil kegiatan adalah terselamatkannya asset milik Pemda Provinsi Jawa Barat melalui identifikasi permasalahan asset Pemerintah Provinsi Jawa Barat di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rakor, penertiban asset di kabupaten/kota dan pembongkaran billboard di kabupaten/ kota;
- d. Kegiatan Koordinasi Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan unsur POLRI, TNI dan Satpol PP Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp567.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp309.159.300,- atau mencapai 54,53%. Hasil kegiatan adalah terciptanya sinergitas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan Pemeliharaan Tibumtranmas di Kota Bandung dan BKPP Wil I, II, III, IV serta Koordinasi dan fasilitasi pengamanan dan ketentraman masyarakat;

- e. Kegiatan Operasi Terpadu Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.275.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp594.357.800,- atau mencapai 46,62%. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran hukum bagi aparatur, masyarakat dan badan hukum, melalui operasional terpadu penegakan Perda Provinsi Jawa Barat.

6.9.5. Penanggulangan dan Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Penduduk Jawa Barat berjumlah sangat banyak, tetapi sebagian besar memiliki rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah, mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan daerah, serta pemahaman terhadap nilai/norma agama, sehingga mudah dipengaruhi dan diprovokasi oleh oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab.
- b. Potensi alam dan masyarakat di Jawa Barat yang kondusif memicu masyarakat dari daerah lain untuk mencari mata pencaharian serta mengembangkan usaha sektor informal di perkotaan, berdampak terhadap penggunaan fasilitas dan ruang publik yang melanggar peruntukannya.
- c. Posisi strategis Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki akses yang dekat ke ibukota negara dan daerah lainnya, berpotensi munculnya kerawanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan/kendala penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum.
- b. Peningkatan fungsi deteksi dini pada OPD yang berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna mengantisipasi kejadian yang akan berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Peningkatan koordinasi lintas instansi dan antar tingkatan pemerintahan.

6.9.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Jawa Barat perlu didukung oleh instansi terkait, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Hal tersebut dilaksanakan agar penanganan gangguan dapat ditangani secara efektif dari hulu sampai hilir, dengan memanfaatkan komponen yang ada di dalam struktur tugas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi

Sebagai implementasi keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, serta kerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah.